

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani, janji yang diucapkan langsung kepada Tuhan, dalam prakteknya harus ada pertimbangan, kesungguhan dan kesadaran yang tinggi. Poligami memang tidak terlarang tetapi itu bukan keharusan untuk dilaksanakan. Yang harus lebih diperhatikan lagi dari dampak perkawinan poligami adalah ketika sang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Pembagian warisan harus adil dan setara. Seharusnya tidak merugikan pihak manapun, baik pihak keluarga dari pernikahan dengan istri pertama atau pihak keluarga dari pernikahan dengan istri kedua. Setiap pewaris dzawil furud atau ashabah harus secara jelas dan sesuai dengan bagiannya sesuai dengan Al Qur'an karena keadilan atas perintah Allah harus ditegakkan meskipun kemungkinan perselisihan antara keluarga istri pertama dan keluarga istri kedua adalah sangat mungkin terjadi

Kata Kunci : *Perkawinan, Poligami, Islam dan Hukum Waris*

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond of birth and mind, a promise spoken directly to God, should be in practice there must be consideration, seriousness and high awareness. Polygamy is indeed a matter forbidden but it is not a recommendation to be implemented. What should be more attention again from the impact of polygamous marriage is when the husband has died of the world and leave the treasure. The division of inheritance of the estate shall be fair and equitable. Should not harm any party, either party of the family of marriage with the first wife or the family of marriage with the second wife. Each heir dzawil furud or ashabah must be clearly considered his part in accordance with that in the Qur'an because justice on the command of God should be enforced although the possibility of a dispute between the family of the first wife and the second wife's family is very likely to occur.

Keywords: Marriage, Polygamous, Islam and Inheritance